



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 539 /406.001.3/2022**

**TENTANG  
KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN TRENGGALEK  
PERIODE TAHUN 2022-2024**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi, telah merubah pola perilaku individu dan sosial serta menggeser budaya masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi dan diseminesi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif, membawa dampak negatif berupa banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau *hoax* serta ujaran kebencian yang sanggup meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan antisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik serta sekaligus memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b, dalam rangka antisipasi dan memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, perlu dilakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi disrupsi dan digitalisasi informasi melalui dibentuknya komite komunikasi digital;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Komunikasi Digital Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Komite Komunikasi Digital Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. merumuskan kebijakan, strategi dan program monitoring, evaluasi, klarifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam *platform* digital;
  - b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet dan media sosial;
  - c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta olah konten digital kepada publik secara luas;
  - d. melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
  - e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misi

informasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui *platform* media sosial;

- f. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan misinformasi dan disinformasi, *hoax*, maupun ujaran kebencian secara *preventif* dan *restoratif*;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, disinformasi dan misinformasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Trenggalek;
- i. membentuk Sekretariat sesuai Kebutuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 September 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK****NOMOR : 188.45/539 /406.001.3/2022****TENTANG****KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL****KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE****TAHUN 2022-2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN  
TRENGGALEK PERIODE TAHUN 2022-2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KOMITE</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pembina	1. Bupati Trenggalek 2. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek 3. Kapolres Trenggalek 4. Dandim 0806 Trenggalek 5. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek
II	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek 2. Kasi Humas Polres Trenggalek 3. Penerangan Kodim 0806 Trenggalek 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek
III	a. Ketua Umum  b. Ketua Harian  c. Wakil Ketua Harian	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek  Ketua STKIP Trenggalek (Dr. Dwi Kuncorowati, M.Pd)  Kasi Hukum Polres Trenggalek
IV	a. Sekretaris  b. Wakil Sekretaris	1. Dosen ITB Trenggalek (Agnes Dini Mardani, M.Pd.) 2. Kompas TV (Slamet Widodo)

V	<p>ANGGOTA</p> <p>a. Komisi Edukasi dan literasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>b. Komisi Data dan Verifikasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Dosen STIT Trenggalek (Zaenal Fanani,MPI)</p> <p>1. Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</p> <p>2. Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>3. Kasi Humas &amp; Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>4. Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>5. Kasubsi Penmas Polres Trenggalek</p> <p>6. Pensat Kodim 0806 Trenggalek</p> <p>7. Media I Love Trenggalek (Azwar Rahmat, S.M.)</p> <p>Dosen ITB Trenggalek (Zamroni, M.M.)</p> <p>1. Kepala Bidang IATIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>3. Pasandi Kodim 0806 Trenggalek</p> <p>4. Kasi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>5. Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>6. STKIP Trenggalek (Wahyu Nugroho,</p>
---	---	---

	<p>c. Komisi Pertimbangan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Komisi Sosialisasi dan diseminasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>M.Pd)</p> <p>7. Kepala sub Bagiandalops Polres Trenggalek</p> <p>8. Pasi Ops Kodim 0806 Trenggalek</p> <p>9. Media Nusantara Pos (Rudi Yuni Rianto)</p> <p>Dosen ITB Trenggalek (Muhammad Arfan Hajam, SE, MM, AK)</p> <p>1. Kanit Reskrimsus Polres Trenggalek</p> <p>2. KBO Sat Intelkam Polres Trenggalek</p> <p>3. Dan Unit Intel Kodim 0806 Trenggalek</p> <p>Hardi Rangga (Ketua PWI)</p> <p>1. Kasi Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kasi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p> <p>3. Dosen STKIP Trenggalek (Yudi Basuki, M.Pd.)</p> <p>4. Dosen STIT Trenggalek (Moh. Tajudin Romli, M.Ag.)</p> <p>5. Kasubsi PIDM Polres Trenggalek</p> <p>6. Pensat Kodim 0806 Trenggalek</p> <p>7. Pasi Intel Kodim 0806 Trenggalek</p> <p>8. Media Radio Bos (Anggar Pito)</p> <p>9. Media Bios TV (Chairul Anam)</p> <p>10. Media Momentum (Ayu Milasari)</p>
--	---	---

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**